

SKRIPSI

**TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP GUBERNUR H.
SAHBIRIN NOOR (GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN)
(Studi Putusan Praperadilan Nomor 105/Pid.Pra/2024/PN. JKT.SEL)**



Diajukan Oleh:

DESY LETDAYANTI

NIM. 2210211320020

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2026

SKRIPSI

**TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP GUBERNUR H.
SAHBIRIN NOOR (GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN)
(Studi Putusan Praperadilan Nomor 105/Pid.Pra/2024/PN. JKT.SEL)**



Diajukan Oleh:

DESY LETDAYANTI

NIM. 2210211320020

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2026

**TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP
GUBERNUR H. SAHBIRIN NOOR (GUBERNUR
KALIMANTAN SELATAN)
(Studi Putusan Nomor 105/Pid.Pra/2024/PN.JKT.SEL)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Disusun dan diajukan oleh

Desy Letdayanti
NIM. 2210211320020

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Januari 2026

LEMBAR PERSETUJUAN
TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP
GUBERNUR H. SAHBIRIN NOOR (GUBERNUR
KALIMANTAN SELATAN)
(Studi Putusan Praperadilan Nomor 105/Pid.Pra/2024/PN.
JKT.SEL)

Diajukan oleh

DESY LETDAYANTI
NIM. 2210211320020

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 19791002 200501 1 001

Diketahui

Banjarmasin, 24 Desember 2025
Koordinator Program Studi,

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP
GUBERNUR H. SAHBIRIN NOOR (GUBERNUR
KALIMANTAN SELATAN)
(Studi Putusan Praperadilan Nomor 105/Pid.Pra/2024/PN.
JKT.SEL)**

Diajukan oleh

**DESY LETDAYANTI
NIM. 2210211320020**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : **05** /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal **12 JAN 2026**

Disahkan,

Dekan Fakultas Hukum ULM,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Muhammad Yasir, S.H., M.H.
Sekretaris : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1623/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 22 Desember 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desy Letdayanti
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211320020
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 25 Desember 2003
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:

**“TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP GUBERNUR
H. SAHBIRIN NOOR (GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN)
(Studi Putusan Praperadilan Nomor 105/Pid.Pra/2024/PN.JKT.SEL)”**

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh

Banjarmasin, 17 Desember 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Desy Letdayanti

NIM. 2210211320020

MOTTO

Tidak ada proses yang mudah untuk tujuan yang indah. Takdir mungkin milik Allah ,tapi Allah juga senang kepada hambanya yang berdoa dan berusaha.

(Ustadz Hanan Attaki)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat, dan sembah sujud adinda yang tiada terhingga kupersembahkan kepada papi **Sarni** dan ibu **Nailil Munah**, yang telah memberikan dukungan moral maupun materil serta doa yang tiada hentinya untuk kesuksesan penulis dalam mencapai cita-citanya. Dihaturkan sembah sujud untuk papi dan ibu.

Kakakku tercinta dan tersayang

Diucapkan terima kasih kepada kakak tercinta **Sustina Eka Wardani** dan **Pina Rahmawati**, atas doa serta motivasi dan dorongan selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Salam sayang dan peluk cium untuk kalian berdua.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada bapak **Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka, bapak merupakan panutan penulis

RINGKASAN

DESY LETDAYANTI, Desember 2025, **TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP GUBERNUR H. SAHBIRIN NOOR (GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN) (STUDI PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 105/Pid.Pra/2024/PN. JKT.SEL)**, Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat 78 Halaman. Dosen Pembimbing: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Hasil penelitian ini mengkaji permasalahan penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Gubernur H. Sahbirin Noor (Gubernur Kalimantan Selatan). Persoalan ini menjadi sorotan karena permohonan praperadilan yang diajukan Gubernur H. Sahbirin Noor (Gubernur Kalimantan Selatan) dinilai kontroversial dan dianggap bertentangan dengan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 77 hingga 83 KUHAP tidak menyebutkan sama sekali tentang pemeriksaan keabsahan penetapan tersangka.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan sifat deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, peneliti menggunakan berbagai macam sumber hukum, termasuk bahan primer, sekunder, dan tersier.

Penelitian ini bertujuan untuk: memahami dan menganalisa kronologi perkara dalam putusan praperadilan, mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim dalam memutuskan tidak sahnya penetapan tersangka, dan untuk mengetahui dan menganalisa keadilan bagi 6 (enam) tersangka lainnya dalam kasus ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama** Pertimbangan hakim dalam mengabulkan status tersangka Gubernur H. Sahbirin Noor (Gubernur Kalimantan Selatan) tidak pernah menerima SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dari Termohon (KPK), yang merupakan hak yang seharusnya dimiliki oleh tersangka menurut hukum. Pemohon tidak pernah dipanggil atau diminta memberikan keterangan, baik selama proses penyidikan maupun tersangka, saksi, atau seseorang yang mungkin menjadi tersangka oleh Termohon. Pemeriksaan calon tersangka harus dilakukan oleh penyidik guna menghargai hak asasi manusia (HAM). **Kedua** Bagi 6 (enam) tersangka lainnya keadilan tidak berpihak pada mereka dan bertentangan dengan asas *equality before the law*. Kesetaraan ini belum sepenuhnya terwujud, dan masih terdapat perbedaan yang tidak adil berdasarkan kekuasaan, status sosial, dan politik. Hal ini menyebabkan perlakuan yang tidak adil dan melanggar aturan yang sebagaimana keadilan harus ditegakan.

ABSTRAK

Penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan tidak sahnya penetapan tersangka terhadap Gubernur H. Sahbirin Noor dan apakah pertimbangan tersebut telah mengakomodir keadilan bagi tersangka lainnya. Metodologi penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*).

Menurut hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim tunggal menyetujui permohonan praperadilan dan memutuskan bahwa keputusan untuk menetapkan H. Sahbirin Noor sebagai tersangka adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. Keputusan hakim didasarkan pada aspek formil, khususnya bahwa pemohon tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Termohon (KPK) dan tidak pernah dipanggil untuk menjadi saksi atau tersangka. Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan calon tersangka diperlukan untuk melindungi hak asasi manusia. Namun, dari segi isi sebenarnya keputusan hakim tidak mempertimbangkan secara adil 6 (enam) tersangka lainnya dan bertentangan dengan asas *equality before the law*.

Kata Kunci: Penetapan tersangka, Praperadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas pertolongan, berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan Judul **“TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP GUBERNUR H. SAHBIRIN NOOR (GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN) (Studi Putusan Praperadilan Nomor 105/Pid.Pra/2024/PN. JKT. SEL)”**.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Penulis secara khusus mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik yang bersifat moral maupun material. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat dan terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta jajaran.
2. Dengan menyampaikan rasa hormat dan penghargaan mendalam kepada Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Dengan penuh rasa hormat dan penghargaan, peneliti menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis, sehingga perkuliahan ini dapat berjalan dengan lancar.
4. Seluruh Dosen Peminatan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi peneliti.
6. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu peneliti selama masa perkuliahan.
7. Penghargaan dan penghormatan tertinggi serta apresiasi kepada pelindung dan panutan penulis, cinta pertama penulis Ayahanda Sarni dan Ibunda Nailil Munah, mereka mampu mendidik penulis menjadi anak yang kuat dalam segala menghadapi rintangan, peduli dan penuh perjuangan untuk mencapai masa depan serta selalu mengingatkan dunia dan akhirat. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan, doa, cinta dan kasih sayang

yang tak terhingga kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar Sarjana Hukum (S.H). Penulis sangat merasa bersyukur memiliki kedua orang tua yang sangat hebat, mampu membiayai penulis demi meneruskan pendidikan yang lebih tinggi.

8. Kepada kakak penulis Sustina Eka Wardani dan Pina Rahmawati yang tidak pernah berhenti memberikan segala motivasi, doa, bantuan, dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikannya dengan penuh semangat dan tekad yang sangat besar demi membanggakan kedua orang tua.
9. Sahabat sekaligus teman seperjuangan yang sangat saya cintai dan saya banggakan: Syaila Lulani Pramono, Muthia Nurhikmah, dan Nor Halisah terima kasih telah memberi motivasi, support, dan semangat kepada penulis serta selalu mendengarkan segala curahan hati penulis dalam perjuangan skripsi, terima kasih atas segala suka duka yang sudah kita lewati bersama selama masa perkuliahan kita dan terima kasih sudah menemani penulis belajar dan berproses dengan baik sejauh ini.
10. Sahabat penulis Aulia Rahma, Desinta, dan Nur Sholehah, terimakasih telah memberi motivasi, support, dan semangat kepada penulis serta terima kasih sudah menemani penulis melewati suka duka perkuliahan.
11. Teman-teman seperjuangan PK Hukum Acara Angkatan 2022, terima kasih atas bantuan dan semangat yang telah diberikan.
12. Terakhir, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada diri sendiri sebagai penulis, karena sudah berjuang sampai sejauh ini dan memilih tidak menyerah dalam kondisi apapun. Saya merasa sangat bangga bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dari hasil kerja keras saya sendiri. Semoga saya tetap rendah hati, karena ini awal dari semuanya dan bisa melanjutkan lagi pendidikan setinggi-tingginya.

Banjarmasin, 17 Desember 2025

Penulis

Desy Letdayanti

NIM. 2210211320020

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASAYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Tipe Penelitian.....	13
4. Jenis Bahan Hukum.....	13
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	15

6. Analisis Bahan Hukum.....	15
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II PUTUSAN PENGADILAN.....	17
A. Duduk Perkara.....	17
B. Pertimbangan Hukum.....	23
C. Amar Putusan.....	35
BAB III TINJAUAN PUSTAKA.....	37
A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan.....	37
B. Pengetrtian Tersangka.....	43
C. Pengertian Praperadilan.....	47
D. Pengertian Penyidik dan Penyidikan.....	50
BAB IV PEMBAHASAN.....	57
A. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan tidak sahnya penetapan tersangka Gubernur H. Sahbirin Noor (Gubernur Kalimantan Selatan)..	57
B. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan tidak sahnya penetapan tersangka terhadap Gubernur H. Sahbirin Noor (Gubernur Kalimantan Selatan) sudah mengakomodir keadilan bagi tersangka lainnya.....	65
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	78